



**PUTUSAN**

Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru honor, tempat tinggal di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L A W A N**

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Dompu, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan keterangan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.DP. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.19.05.5/Pw.01/2/2014 tertanggal 06 Januari 2014 dan karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang;

Hal. 1 dari 8 Penetapan. Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.DP.



- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon selama satu hari, kemudian pindah di Kos kosan selama 4 bulan, yang terakhir tinggal bersama orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan dan ANAK II, umur 6 bulan dan keduanya ada sama Termohon;
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
  - b. orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selalu mengeluarkan kata kata kasar terhadap Pemohon sedangkan Termohon mengikuti kehendak orangtuanya;
- 4 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 07 Januari 2014, dengan sebab sama seperti tersebut diatas dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, kemudian Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh orangtua, namun tidak berhasil;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan



Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya bahkan telah pula diadakan mediasi oleh hakim mediator pada tanggal 28 Januari 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon dengan perubahan posita 3 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dihapus;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa posita 1 dan 2 benar;
- 2 Bahwa posita 3 tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tahu-tahu Pemohon tanggal 7 januari 2014 pergi mengajar ke sekolah terus sampai sekarang tidak pernah kembali bersama dengan Termohon;
- 3 Bahwa posita 4 benar pisah sesuai dengan jawaban poin 2;
- 4 Bahwa Termohon keberatan jika Pemohon mau menceraikan Termohon;

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, Termohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk memberikan kepada Termohon mengenai :

- 1 Nafkah kedua anak tersebut per bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta limaratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 4 Nafkah lampau sejak pisah;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk

*Hal. 3 dari 8 Penetapan. Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.DP.*



mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada permohonan semula sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon sanggup :

- 1 Nafkah kedua anak tersebut per bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Bahwa selama ini masih dikasih nafkah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan terhadap tuntutan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Bahwa atas tuntutan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada kesanggupan semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205050303810002, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal 09 April 2013 disesuaikan dengan aslinya telah bermaterai cukup diberi tanda ( Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu Nomor: 149/20/XII/2002 Tanggal 17 Desember 2002 disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi karena Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon sering cemburu dan orangtua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Bima sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Dompu;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal ditempat orang tuanya;

Saksi II :

SAKSI II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun cerita dari Pemohon sering bertengkar serta penyebab pertengkarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini telah cukup dan untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Hal. 5 dari 8 Penetapan. Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.DP.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompus, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon, maka bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disetiap persidangan, begitu juga berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan terlaksana namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus-menerus karena masalah Termohon suka cemburu yang berlebihan dan orangtua selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membantah adanya pertengkaran dan perselisihan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan tahu-tahu Pemohon pergi mengajar namun tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Pemohon dan Termohon masing-masing tetap dengan permohonan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah dianggap sakral dan suci maka secara eksepsional dan demi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka harus mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan dengan suami isteri itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerd dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa :” siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pemohon, Pemohon hanya menghadirkan 2 orang saksi SAKSI I dan SYAFRUDIN bin JAMALUDIN, namun dalam keterangan kedua saksi tersebut menyatakan saksi tahu dari cerita Pemohon dan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran tersebut dan tidak diperkuat dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II memberikan keterangan tidak dari sumber pengetahuan sendiri (testimonium de auditu), sebagaimana digariskan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, saksi I dan Saksi II secara meteriil tidak diterima (*inadmissable*) sebagai alat bukti, maka majelis menyatakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dan permohonan Pemohon patut di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI No 3164 K/Pdt/1983 Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktian pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menolak Permohonan Pemohon;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (duaratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan

*Hal. 7 dari 8 Penetapan. Nomor : 0031/Pdt.G/2014/PA.DP.*



susunan MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

USWATUN HASANAH, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>